



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

SIARAN PERS

Rabu, 13 November 2024

Persiapan Debat Publik Ketiga, Ini Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Blitar ke KPU

blitar.bawaslu.go.id - Tidak kondusifnya pelaksanaan debat publik kedua Pemilihan Bupati Blitar Tahun 2024 di Kampung Cokelat pada 4 November 2024 lalu, membuat Bawaslu Kabupaten Blitar memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Blitar untuk pelaksanaan debat publik ketiga.

Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Masrukin mengatakan, rekomendasi ini sebagai langkah pencegahan terulangnya peristiwa pada debat kedua.

"Pada intinya 6 poin rekomendasi ini harus dapat dilakukan KPU agar situasi dalam pelaksanaan debat bisa kondusif," kata pria yang mengampu divisi penanganan pelanggaran dan data informasi ini.

Bawaslu Kabupaten Blitar merekomendasikan kepada KPU untuk melaksanakan koordinasi dengan Pasangan Calon untuk mencapai kesepemahaman bersama dan melaksanakan debat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami rekomendasikan agar KPU Kabupaten Blitar dapat bersikap tegas berpedoman kepada PKPU 13 / 2024 tentang Kampanye serta keputusan KPU RI Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota," ujar Masrukin.

KPU sebagai pihak yang memfasilitasi debat publik sebagai salah satu metode kampanye, lanjut Masrukin, hendaknya dapat memberikan kesempatan

HUMAS
BAWASLU KABUPATEN BLITAR



Bawaslu Kabupaten Blitar



081217775004



@bawaslu_bliitar



blitar.bawaslu.go.id



Bawaslu Kabupaten Blitar



@bawaslubliitar

yang sama dan proporsional kepada pasangan calon (Paslon) untuk menyampaikan visi misi dan program kerja dalam debat publik ketiga.

"Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi visi, misi, dan program dari masing-masing Pasangan Calon sebagai Pendidikan politik," tandas Masrukin.

Masrukin menandatangani dalam rapat koordinasi persiapan debat publik ketiga, KPU Kabupaten Blitar dapat mengundang LO Paslon Nomor Urut 01 dan LO Paslon Nomor Urut 02 untuk mengkomunikasikan dan membuat kesepahaman bersama mengenai pelaksanaan debat publik ketiga.

"Dalam koordinasi dengan pasangan calon di Debat Publik berikutnya, KPU Kabupaten Blitar tegas menyatakan kepada masing masing Pasangan calon, dengan mempedomani PKPU 13 tahun 2024 pasal 19 ayat (6) "Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan `KPU Kabupaten/Kota," imbuh Masrukin.(*)